

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.¹ Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana, bahwa:

- (1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang

¹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.²

Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana ini oleh Pasal 363 ayat (1) dinamakan (kualifikasi). Dengan demikian tidak setiap pemalsuan surat dikenakan hukuman, melainkan diadakan pembatasan yaitu dibahas pada dua macam surat yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembatasan hutang dan surat yang ditujukan untuk

² Barda Nanawi Arief ,2008, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

membuktikan suatu kejadian.³

Pemalsuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dariluar seolah-olah benar adanya. Tindakan pemalsuan ini melanggar dua norma dasar dalam masyarakat, yaitu pelanggaran kepercayaan atau kebenaran dan pelanggaran ketertiban masyarakat. Berdasarkan buku II KUHP, kejahatan pemalsuan dapat digolongkan menjadi empat yaitu (i) kejahatan sumpah palsu atau keterangan palsu, (ii) kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas, (iii) kejahatan pemalsuan materai dan merek serta (iv) kejahatan pemalsuan surat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berikut jumlah kasus pemalsuan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang pernah ditangani oleh polda Bali :

³ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco), hlm. 196.


Tabel 1

Data Kasus Pemalsuan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
Periode 2018-2020

No.	Tahun	Kasus
1.	2018	10
2.	2019	17
3.	2020	23
Jumlah		50

Sumber : Polda Bali

Berdasarkan table diatas bisa dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi 50 kasus pemalsuan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dimana pada tahun 2018 terjadi 10 kasus, pada tahun 2019 terjadi 17 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 23 kasus pemalsuan bukti pemilikan kendaraan bermotor. Jika di gambarkan berdasarkan grafik maka akan terlihat sebagai berikut :



Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terkahir yaitu pada tahun 2018 sampai 2020 kasu pemalsuan bukti pemilikan kendaraan bermotor ters mengalami peningkatan yang dimana awalnya pada tahun 2018 terdapat 10 kasus meningkat 7 kasus pada tahun 2019 menjadi 17 kasus lalu meningkat lagi sebanyak 6 kasus pada tahun 2020 menjadi 23 kasus. Sehingga dirasa perlu dilakukan upaya untuk mencegah tindak kejahatan pemalsuan dokumen ini terus bertambah di tahun berikutnya.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam pasal 263 KUHP, sehingga dalam hal ini berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, maka kepolisian wajib mengambil peran dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik dalam membahas tentang **“UPAYA KEPOLISIAN POLRES BADUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BPKB DI KABUPATEN BADUNG”**.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa masalah penting yang perlu dibahas lebih lanjut antara lain:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan BPKB di Wilayah Hukum Polres Badung?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup dalam penelitian ini demi menghindari kesimpang siuran pembahasan maka akan diperinci per bab, maka perlu diberi batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diurai nanti.

Permasalahan pertama Efektivitas Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan BPKB di Wilayah Hukum Polres Badung. Permasalahan Kedua apakah kendala-kendala yang dialami Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dari tujuan umum yang telah disebutkan diatas, maka dapat dijabarkan beberapa tujuan khusus antara lain meliputi:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pasal 263 KUHP Terkait

Pemalsuan BPKB di Wilayah Hukum Polres Badung.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga penelitian ini mempunyai manfaat yang optimal baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan dan bahan masukan, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber bacaan serta informasi mengenai Efektivitas Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan BPKB di Wilayah Hukum Polres Badung.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan BPKB di Wilayah Hukum Polres Badung dan kendala-kendala

yang dialami Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung.

1.6 Kerangka Teori Dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini secara lebih mendalam, perlu kiranya dikemukakan landasan teoritis yang antara lain berupa konsep- konsep, asas-asas, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan pandangan para ahli terhadap permasalahan tersebut yang didasarkan pada literatur-literatur yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permasalahan yang ada. Adapun landasan-landasan teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴

⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Sudarto menjelaskan:

- a. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-normasentral dari masyarakat.⁵

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: ⁶

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on*

⁵ Sudarto, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 113-114.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 45

crime and punishment/mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁷

1) Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2) Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur Nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya Nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah

7 Ibid hlm. 46

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.¹⁰ Selain itu adanya kecenderungan yang sangat kuat untuk

8 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

9 Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32.

10 Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹¹

Menurut Permata Weshia efektifitas adalah “keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial.” Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu

¹¹ Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, h. 375.

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹²

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tam harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹³

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁴ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu atau kemungkinan lainnya adalah ketidak

¹² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, h. 67.

¹³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.

cocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin. Gangguan terhadap penegakan hukum atau masalah-masalah yang terjadi berasal dari Undang- Undang mungkin disebabkan oleh :

- a. Tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata- kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁵

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika suatu peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik atau bermasalah.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.17-18

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum tanpa adanya ini tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada- diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang- ditambah.
- d. Yang macet- dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot- dimajukan atau

ditingkatkan¹⁶

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat serta memiliki tujuan untuk mencaapai kedamaian dalam masyarakat. Namun sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung tetapi kebanyakan bersikap melawan hukum serta menganggap tugas penegak hukum semata- mata urusan polisi dan keengganan

terlibat sebagai saksi dan sebagainya inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang tidak dianggap baik inilah yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

Kelima faktor di atas memang saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum

4. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.¹⁸ Menurut Moeljanto peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta, hlm 86.

mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁹ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.²⁰

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.²¹

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka Penulis

19 Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62

20 Ibid, hlm. 63

21 Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 32

mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 263 KuHP Terkait Pemalsuan BPKB Di Wilayah Hukum Polres Badung masih belum bisa di terapkan secara maksimal hal tersebut di karenakan tidak semua aparat penegak hukum bisa membedakan BPKB yang asli dan BPKB yang palsu sehingga sulit untuk mengetahui terjadinya pemalsuan BPKB..
2. Kendala-kendala yang dialami Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung berdasarkan teori penegakan hukum, yaitu:
 - 1) Faktor hukumnya sendiri
 - 2) Faktor penegak hukum
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat.
 - 5) Faktor kebudayaan.

1.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam metode ini dilaksanakan wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya. Karena penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika, biasanya, proses pengumpulan datanya memerlukan waktu lama demi hasil analisa yang akurat.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam hukum sosiologis atau empiris mengkaji pokok permasalahan yang dibahas dengan mengkaitkannya dengan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi dan wawancara. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diarahkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari masyarakat serta berbagai aspek yang ada dalam permasalahan dalam upaya Kepolisian Polres Badung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan BPKB di Kabupaten Badung.


1.7.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

²² Program Studi Ilmu Hukum, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, hlm. 47.

Dalam penelitian deskriptif dapat diartikan juga penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1.7.3 Data dan Sumber Data

- 
- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang menjadi landasan ide penelitian ini dan data ini juga di dapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Dalam hal ini. sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) Situasi antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai perkembangan wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen berupa gambar. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penulis telah

melakukan penelitian. Serta Untuk mendapatkan sekunder, digunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mentelaah, dan mengklarifikasi data-data dari Peraturan Perundang-Undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Data dikelompokkan kemudian dikutip bagaian-bagian pentingnya.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan terkumpul, selanjutnya diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari kebenarannya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum untuk analisis. Analisis itu dilakukan secara kualitatif yaitu dengan melukiskan atau menggambarkan secara sistematis dengan menekankan pada bahan hukum yang berkualitas. Dari bahan hukum yang tersusun secara sistematis dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah..